

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 014/HK.01.01/K.RA-05/03/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan suatu mekanisme teknis penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang terstandar;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam

Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Tim Penyuusunan Penyampaian Keterangan
Tertulis Di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Kuantan Singingi;

KESATU : Menetapkan Tim Penyuusunan Penyampaian Keterangan Tertulis Di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2023;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 18 Maret 2024



MARDIUS ADI SAPUTRA

Lampiran Surat

Nomor : 014/HK.01.01/K.RA-05/03/2024

Tanggal : 18 Maret 2024

SUSUNAN

TIM PENYUSUNAN PENYAMPAIAN KETERANGAN TERTULIS DI MAHKAMAH KONSTITUSI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Mardius adi saputra	Ketua Bawaslu Kuansing	Pengarah
2.	Ade indra sakti	Anggota Bawaslu Kuansing	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Nur afni	Anggota Bawaslu Kuansing	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
4.	iswandi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
5.	Miko andrian	Staf PNS	Ketua
VI	Anggota		
6.	Rahmadi Hidayat	Staf PPPK	Anggota
7.	Naspriko Antoni	Staf PPNPS	Anggota
8.	Diky andrian Saputra	Staf PPNPS	Anggota
9.	Eka Irma mardiyanti	Staf PPNPS	Anggota
10.	Nikmatulah wahidah	Staf PPNPS	Anggota
11.	Lizawati	Staf PPNPS	Anggota
12.	Rendy pratama silaban	Staf PPNPS	Anggota
13.	Rozi ardinata	Staf PPNPS	Anggota
14.	Fatwa elamantu mulia	Staf PPNPS	Anggota
15.	Riko Anderson	Staf PPNPS	Anggota
16.	Taufik Helmas dirgantara	Staf PPNPS	Anggota
17.	Eko Saska Indra	Staf PPNPS	Anggota

Ditetapkan di Teluk Kuantan pada
tanggal 18 Maret 2024



KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA